BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa depan perusahaan asuransi syariah di Indonesia sangatlah cerah. Pertumbuhan ekonomi yang cepat, naiknya tingkat tabungan dan perkembangan perekonomian kelas menengah menjadi pertanda baik bagi industri asuransi syariah. Menurut Asosiasi Asuransi Syariah Indoensia (AASI), banyak perusahaan asuransi yang memilih untuk membuat unit asuransi syariah dari pada membuat perusahaan baru dengan fokus asuransi syariah. Pada tahun 2012 hanya ada tiga perusahaan asuransi jiwa syariah dan dua perusahaan asuransi umum syariah. kini ada 17 unit asuransi jiwa syariah dan 20 unit asuransi umum syariah, fenomena ini menandakan bahwa ada kemajuan yang signifikan dari sektor usaha asuransi syariah.[1]

[1] Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*,(Yogyakarta:CV.Andi Offset, 2016), h. 3

Asuransi adalah kesepakatan bersama antara anggota masyakarat untuk saling menjamin dan menanggung dengan cara mengumpulkan uang dan membuat sebuah tabungan dana keuangan bersama yang digunakan sebagai dana bantuan bagi seseorang yang ditimpah kesusahaan. Hal ini diakukan sebagai suatu usaha untuk menghadapi suatu peristiwa yang mungkin akan terjadi yang menimpa seseorang yang menimbulkan kerugian.

Secara baku definisi asuransi syariah di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima kontribusi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan. Sebagai tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tetanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti,

atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal seseorang yang dipertanggungkan.[2]

Dizaman modern ini keperluan kepada asuransi semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional setiap individu yang membuka usaha perdagangan selalunya memerlukan perlindungan keselamatan dan jaminan kesejahteraan bagi usahannya. Dengan demikian perlindungan asuransi pada hari ini dianggap penting bagi keselamatan dan kesejahteraan baik untuk perusahaan maupun untuk individu.[3]

Didalam kehidupan yang kita jalani ini selalu terdapat risiko yang tidak pernah kita tahu kapan akan menimpa kita dengan kata lain kita selalu dihadapkan dengan sebuah risiko yang tidak pernah pasti akan terjadi kepada kita. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya risiko sehingga dapat menimbulakn kebutuhan kita akan perlindungan asuransi. Ketidakpastian risiko yang

---

[2] M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*(Jakarta:Gema Insani, 2004), h.27

[3] Nurul Icsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*,(Jakarta:Gaung Persada Press Group, 2014), h.2

dihadapi dapat bersumber dari bencana alam, kelalaian, ataupun dari sebab-sebab lain yang tidak terduga sebelumnya yang mampu membuat kerugian secara finansial.[4]

Tujuan asuransi pada dasarnya adalah mengalihkan risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan kepada orang lain yang bersedia mengambil risiko itu dengan mengganti kerugian yang di deritanya. Perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung dapat menilai besar atau kecil suatu risiko pada pihak tertanggung bila terjadi atau yang menimpa seseorang. Oleh karena itu, perusahaan asuransi dapat menghitung besarnya pengganti kerugian yang dialami tertanggung.[5]

Perusahaan asuransi syariah mempunyai pendapatan setiap tahunnya, dimana pendapatan ini didapatkan dari hasil penjualan produk asuransi syariah. pendapatan ini didapatkan dari pendapatan usaha yang dipergunakan untuk biaya

---

[4] Lisna Nurapifah, "*Pengaruh Pendapatan Asuransi Terhadap Laba Neto Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia 2014-2018"* Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019)

[5] Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*,(Jakarta:Sinar Grafika, 2016), h.2

operasional perusahaan. Pendapatan adalah jumlah dana atau jumlah kontrisbusi yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan asuransi syariah setelah dikurangi biaya administrasi atau biaya operasional.[6]

Sesuai dengan definisi PSAK 23 (revisi 2010) menyatakan bahwa pendapatan adalah arus masuk kotor dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan ialah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan sebagai hasil dari transaksi penjualan produk asuransi.[7]

Menurut PSAK 108 No 17 pada asuransi syariah dalam diktum ketiga tentang ketentuan akad dimana dana

---

[6] Arif Fadlullah, :*Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tabarru* pada PT. Asuransi Sinar Mas Syariah" (Skripsi Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta:2014), h.3

[7] Muhayati, "*Pengaruh Pendapatan Asuransi Terhadap Dana Tabarru* Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah "(Skripsi Pada Fakulatas Ekonomi Dan Bisnis Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,2019), h.6

yang diinvestasikan melalui akad mudharabah merupakan dana syirkah temporer (DST).[8] Sedangkan menurut otoritas jasa keuangan dana syirkah temporer ialah dana yang diterima oleh LKMS dalam bentuk tabungan mudharabah dan pendanaan lainnya dengan akad mudharabah yang dimiliki jangka waktu kurang dari setahun.[9]

Dana syirkah temporer merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok yang mana pemilik modal (investor), yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (mudharib), untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. Mudharib dalamhal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dalam ketentuan yang akan dicapai dalam kontrak perjanjian.[10] Hasil dari pengelolaan dana sirkah temporer dibagi menjadi dua yaitu: satu kepada pemilik modal (shahib al-mal) dan kedua dibagi kepada pengelola modal (mudharib). Ini sesuai denga

---

[8] Murtadho Ridwan, "analisis penyerapan fatwa DSN-MUI tentang asuransi syariah kedalam PSAK 108" Dalam jurnal Addin Vol 8 No 1 (februari 2014)

[9] Otoritas Jasa Keuangan No 29 SEOJK.05/2015 "Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro" (Tahun 2015). h, 22

[10] M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*,(Jakarta:Gema Insani Perss,2004), h.330

peraturan PSAK 101 (2009), dana sirkah temporer adalah dana yang diterima oleh entitas syariah dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan entitas syariah atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana dengan keuntungan dibagikan dengan sesuai kesepakatan.

Keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip mudharabah (bagi hasil). Ketika peserta ikut asuransi dengan membeli produk asuransi, kontribusi yang dibayarkan oleh peserta akan menjadi pendapatan operasional perusahaan yang dimana kontribusi peserta itu dibagi menjadi dua bagian yang pertama kontribusi peserta itu dimasukan ke dalam dana tabarru perusahaan tujuannya untuk membantu peserta lain yang terkena musibah, yang kedua kontribusi peserta dimasukan ke dalam dana tabungan peserta dimana para peserta akan menginvestasikan dana menggunakan akad mudharabah yaitu bagi hasil dan keuntungannya dibagi antara perusahaan dan peserta.

Gambar 1.1
Pertumbuhan Pendapatan Operasional Asuransi dan Dana Syirkah Temporer

Dari grafik di atas menunjukan bahwa pertumbuhan antara pendapatan operasional asuransi dengan dana syirkah temporer selalu menunjukan kesamaan yaitu pada tahun 2017-2018 pertumbuhan pendapatan operasional tidak mengalami penurunan dan kenaikan dan diikuti oleh dana syirkah temporer pun tidak mengalami penurunan dan kenaikan. Namun pada tahun terakhir pendapatan operasional asuransi mengalami sedikit penurunan tetapi dana syirkah temporer mengalami kenaikan. Pada kasus ini perusahaan asuransi harus dapat melakukan pengelolaan

dana peserta yang telah diwakilkan kepada pihak asuransi baik dalam mengelola pendapatan operasional dan juga mengelola dana syirkah temporer atau dana mudharabah agar memberikan hasil yang optimal. Dalam perusahaan asuransi pendapatan operasional asuransi mencakup pendapatan yang berkaitan dengan pengeolaan operasional asuransi, misalnya pengelolaan dana peserta asuransi. Jadi pendapatan operasional asuransi berhubugan langsung dengan dana syirkah temporer atau dana peserta.

Tabel 1.1
Laporan Keuangan Pendapatan Operasional Asuransi Dan Dana Syirkah Temporer
Tahun 2017-2019
(*Dalam Jutaan Rupiah)*

	Nama Perusahaan	Tahun	Pendapatan Operasional	Dana Sirkah Temporer
1	PT BNI LIFE INSURANCE	2017	64987	227135
		2018	65505	223523
		2019	54211	322058
2	PT BRI LIFE	2017	20939	59414
		2018	30335	81076
		2019	41121	109863
3	PT TAKAFUL KELUARGA SHARIAH LIFE	2017	85621	1046245
		2018	86829	1034160
		2019	95204	972560

	INSURANCE			
4	PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE	2017	1602982	6229866
		2018	1728589	5804217
		2019	1844594	5924376
5	PT ASURANSI JIWA SYARIAH MITRA ABADI TBK	2017	4380	159
		2018	5760	332
		2019	22531	1217
6	PT ASURANSI JIWA SYARIAH AMANAH GIRI ARTHA	2017	8959	3464
		2018	9120	3036
		2019	9578	3199
7	PT ASURANSI JIWA MEGA INDONESIA	2017	4023	6490
		2018	2442	10312
		2019	1918	13828
8	PT AVRIST ASSURANCE	2017	9539	237906
		2018	10262	212099
		2019	12256	231015
9	PT CAPITAL LIFE SYARIAH	2017	1369068	70223459
		2018	4078547	131192295
		2019	6287545	245654819
10	PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA	2017	61581	259497
		2018	88949	306149
		2019	87535	361981

Sumber: Laporan keuangan perusahaan Asuransi Jiwa Syariah

Dari tabel di atas menunjukan bahwa data pendapatan operasional asuransi mengalami perkembangan dimana pendapatan operasional asuransi tertinggi ada pada perusahaan PT. Capital Life Syariah Tahun 2019 sebesar Rp.

6.287.545, dan terendah pada perusahaan PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.918. Dan pada dana syirkah temporer mengalami perkembangan juga dimana dana syirkah temporer tertinggi pada perusahaan PT. Capital Life Syariah pada tahun 2019 sebesar Rp. 245.654.819 dan terendah pada perusahaan PT. Asuransi Jiwa Syariah Mitra Abadi TBK tahun 2017 sebesar Rp. 159.

Berdasarkan latar belakang diatas peniliti tertarik untuk meneliti "**Analisis Pengaruh Pendapatan Operasional Asuransi Terhadap Dana Syirkah Temporer pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang terdaftar di OJK 2017-2019".**

B. Identifikasi Masalah

Dalam paparan latar belakang tersebut pertumbuhan pendapatan operasional asuransi pada tahun 2017-2018 tidak mengalami perubahan begitupun pada dana syirkah temporer nya pada tahun 2017-2018 tidak mengalami perubahan. Namun pada tahun terakhir yaitu tahun 2019 pendapatan operasional asuransi mengalami penurunan dan dana syirkah

temporer mengalami kenaikan. dibuktikan dengan tabel diatas yang menggambarkan tentang pertumbuhan pendapatan operasional dan dana syirkah temporer. Oleh karena itu berdasarkan latar belakng yang diuraikan diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu:

1. Adanya pengaruh pendapatan operasional asuransi terhadap dana syirkah temporer di perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang terdaftar OJK Periode 2017-2019.
2. Naik turunya pendapatan operasional dan dana sirkah temporer yang diperoleh perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang terdaftar di OJK Periode 2017-2019.
3. Seberapa besar pengaruh antara pendapatan operasional terhadap dana syirkah temporer
4. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya berasuransi
5. Kurangnya minat masyarakat untuk berasuransi sehingga menimbulkan tidak stabilnya pendapatan operasional dan dana syirkah temporer

C. Pembatasan Masalah

Pendapatan operasional asuransi yaitu pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan dari penjualan produk kepada peserta atau pendapatan yang berkaitan dengan pengelolaan operasional asuransi, misalnya pengelolaan dana peserta. Sedangkan dana syirkah temporer merupakan sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak dimana satu pihak, pemilik modal (shahib al-mal), mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain pengusaha (mudharib), untuk menjalankan suatu aktivitas usaha.[11]

Dalam suatu penelitian ini, batas ruang lingkup peneitian penting diterapkan. Hal ini agar tujuan penelitian tidak menyimpang dan ketebatasan waktu, tenaga, fikiran, biaya dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk memepermudah peneliti dan untuk membatasi masalah yang ada agar tidak terlalu luas, maka peneliti memberikan batasan masalah yaitu mencakup hasil pendapatan operasional asuransi terhadap

[11] M. Syakir Sula *Asuransi Syariah Life and General*,(Jakarta:Gema Insani Perss,2014), h.176-330

dana syirkah temporer pada perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang terdaftar di OJK Periode 2017-2019.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah yang akan di teliti pada penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana analisis pengaruh pendapatan operasional asuransi terhadap dana syirkah temporer pada perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang terdaftar di OJK Periode 2017-2019?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah penelitian diatas, maka peneliti mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui analisis pengaruh pendapatan operasional asuransi syariah terhadap dana syirkah

temporer pada perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang terdaftar di OJK Periode 2017-2019.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dalam penelitian anatar lain:

1. Bagi penulis sebagai pengetahun untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang analisis pengaruh pendapatan operasional asuransi terhadap dana syirkah temporer pada perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang terdaftar di OJK Periode 2017-2019.
2. Selain itu dari hasil penelitian ini dapat memberikan dan masukan dalam mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Bagi akademik dengan melakukan penelitian ini, dapat menambah khasanah pengetahuan dibidang asuransi syariah terutama yang berkaitan dengan pendapatan operasional asuransi syariah dan dana syirkah temporer.

G. Kerangka Penelitian

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas penjualan produk asuransi syariah yang mana setiap peserta akan membayarkan uang kontribusi kepada perusahaan kemudian perusahaan yang akan mengelolanya. Sedangkan menurut Afzalur Rahman memberikan definisi dana syirkah temporer sebagai suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada pihak lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Pihak pertama *supplier* atau pemilik modal disebut *shahibul mal* dan pihak kedua pemakai atau pengelola atau pengusaha disebut *mudharib*. Jadi pendapatan operasional dan dana syirkah temporer (mudharabah) berkaitan penting dalam usaha asuransi syariah, pendapatan merupakan unsur yang sangat penting bagi perushaan dan aktivitas pendapatan yang akan dijadikan sebagai dasar penilaian manajemen kas perusahaan.

Perusahaan asuransi syariah mendapatakan keuntungan usaha dari pembagian keuntungan dana peserta dengan prinsip mudharabah atau sistem bagi hasil. Keuntungan tersebut dibagi antara perusahaan dan peserta asuransi syariah berdasarkan nisbah atau ketentuan yang disepakati.[12]

Dengan demikian dapat dirumuskan kerangka pemikiran yang merupakan hubungan fungsional antara variabel X bebas (Independen) dan variabel Y terikat (Dependen).

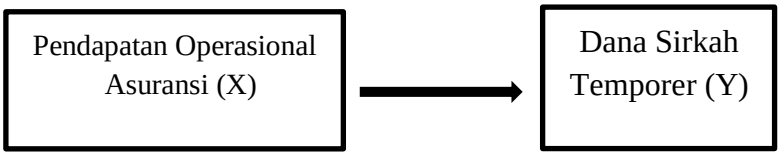

Gambar 1.2

Kerangka Pemikiran Variabel X dan Variabel Y

H. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun penelitian ini, pembahasan dibagi menjadi lima bab yang memuat ide-ide pokok kemudian dibagi lagi menjadi sub-sub, sehingga secara keseluruhan

[12] M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*,(Jakarta: Gema Insani Perss,2004), h.379

menjadi satu kesatuan yang saling menjelaskan sebagai satu pemikiran. Secara garis besar muatan yang terkandung dalam masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan.

BAB II Bab ini membahas tentang paparan mengenai definisi dan konsep menurut para ahli yang menjadi dasar dari pendapatan operasional asuransi (X) dana syirkah temporer (Y), penelitian ini meliputi paparan teori, hubungan antar variabel, hipotesis, dan penelitian terdahulu.

BAB III Bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang meliputi: tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, jenis penelitian dan sumber data, populasi dan sampel, teknik analisis data dan hipotesis statistik.

BAB IV Pembahasan dan hasil penelitian, bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian,

hasil uji asumsi klasik, hasil analisis regresi linear sederhana, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan dan berdasarkan kesimpulan tersebut akan diberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi perusahaan yang diteliti.